

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ruang merupakan wadah atau tempat dimana terdapat berbagai aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap pihak mempunyai tujuan dan aktivitasnya tersendiri dalam ruang tersebut sehingga terjadi tarik-menarik kepentingan berbagai pihak. Di satu sisi ada pihak yang mengutamakan hal ekonomi sehingga membangun berbagai infrastruktur ekonomi, namun di satu sisi terdapat aktivis pencinta lingkungan yang selalu berusaha dan komitmen dalam usaha pelestarian lingkungan. Hal tersebut belum ditambah dengan pihak lain yang masing-masing mempunyai kepentingannya. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang harus dilakukan pemerintah dalam tata kelola ruang. Niat untuk menata atau mengelola ruang tersebut harus diawali dari adanya peraturan yang berfungsi sebagai payung dalam implementasi tata kelola ruang.

Tata ruang idealnya, luas RTH 30 % dari total luas wilayah yang terdiri dari 20 % RTH publik dan 10 % RTH Privat guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya dan estetika. Sesuai Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, definisi dari ruang di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesatuan suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi yang perlu ditingkatkan pengelolaannya berdasarkan kaidah pengelolaan tata ruang yang benar dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan sosial bagi

masyarakat. UU ini merupakan landasan normatif mengenai pentingnya penataan ruang agar ekosistem dalam suatu lingkungan dapat terjaga dengan baik, khususnya bagi manusia.

Landasan normatif mengenai penataan ruang ini juga yang selanjutnya memberikan perhatian kepada Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus dikelola secara bijaksana. Ruang Terbuka Hijau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Pasal 1 Ayat 31 adalah: “Area yang memanjang atau jalur ataupun bersifat mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja untuk ditanam”.

Ruang Terbuka Hijau yang dimaksud terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat seperti yang dimaksud oleh Pasal 29 ayat 1-3 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) “Ruang Terbuka Hijau yang dimaksud pada Pasal 28 huruf a terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik serta Ruang Terbuka Hijau Privat.
- (2) Proporsi pada Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota yaitu paling sedikit sebesar 30 (tiga puluh) persen dari wilayah total kota.
- (3) Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah kota paling sedikit sebesar 20 (dua puluh) persen dari wilayah total kota”.

Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun yang semakin tinggi dan perkembangan fisik kota yang sangat pesat, menyebabkan perencanaan tata ruang terbuka hijau menjadi penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan, termasuk di Kota Bandung. Kota Bandung adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat. Luas Kota Bandung sendiri sebesar 167,67 km² dengan jumlah penduduk 2.497.938 pada tahun 2018 dan dapat

dilihat Bandung merupakan salah satu kota dengan penduduk terpadat di Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandung dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Bandung

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
2011	2.429.176	0,71
2012	2.444.617	0,64
2013	2.458.503	0,57
2014	2.470.802	0,50
2015	2.481.469	0,43
2016	2.490.622	0,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2011-2016

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada Tabel 1.1 di atas dapat terlihat jumlah penduduk di Kota Bandung terus bertambah, walaupun tren laju pertumbuhannya terus menurun dari tahun-tahun. Penyebab dari pertambahan jumlah penduduk di Indonesia dikarekan faktor neonatal atau kelahiran, untuk belajar, dan mencari kerja di Kota Bandung. Jumlah ini belum ditambah dari daerah lain yang mencari pekerjaan ke Kota Bandung. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, Popong Nuraeni seperti yang diliput oleh Tribun Jabar pada tanggal 3 Desember Tahun 2015, penduduk Kota Bandung di siang hari mencapai 3,5 juta jiwa karena banyak penduduk dari daerah lain seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan

sekitarnya yang bekerja ke Kota Bandung dan pada sore hari baru pulang kembali ke daerah masing-masing (Tribun Jabar, 2015). Pertumbuhan penduduk akan memicu terhadap pertumbuhan pembangunan fisik seperti fasilitas umum, social, hunian, hiburan, dan lain sebagainya, namun yang sering terlupakan dalam hal ini adalah perhatian terhadap Ruang Terbuka Hijau.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Pasal 1 Ayat 31, bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan sosial bagi masyarakatnya, salah satunya adalah penyediaan terhadap Ruang Terbuka Hijau, termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Bandung. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagai landasan normatif untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan cara penyediaan dan pengelolaan lingkungan hijau. Pengelolaan tersebut diantaranya berkaitan dengan:

- a. Pasal 1 berkaitan dengan ketentuan umum
- b. Pasal 2-5 berkaitan dengan asas, maksud dan tujuan
- c. Pasal 6-7 berkaitan dengan fungsi dan manfaat RTH
- d. Pasal 8-10 berkaitan dengan ruang lingkup pengelolaan RTH
- e. Pasal 11-17 berkaitan dengan perencanaan RTH
- f. Pasal 18 berkaitan dengan RTH Publik
- g. Pasal 19 berkaitan dengan RTH Privat
- h. Pasal 20-25 berkaitan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan RTH
- i. Pasal 26-35 berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian RTH
- j. Pasal 36 dan 37 berkaitan dengan peran serta masyarakat
- k. Pasal 38 berkaitan dengan pembinaan
- l. Pasal 39 berkaitan dengan larangan. Larangan tersebut adalah:
 - i) Larangan alih fungsi RTH
 - ii) Melakukan perusakan terhadap elemen estetika di RTH
 - iii) Melakukan perusakan terhadap fungsi RTH
 - iv) Melakukan perusakan terhadap fasilitas umum RTH
- m. Pasal 40 berkaitan dengan pembiayaan

- n. Pasal 41 berkaitan dengan penyidikan
- o. Pasal 42 berkaitan dengan sanksi administrasi jika melanggar pasal 32-33 berkenaan dengan IMB tanpa perencanaan RTH, kegiatan pemanfaatan RTH Publik, penebangan dan pemangkasan pohon tanpa ada pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah.
- p. Pasal 43 berkaitan dengan sanksi pidana jika melanggar larangan yang tercakup pada Pasal 39.
- q. Pasal 44 mengenai ketentuan peralihan
- r. Pasal 45 mengenai ketentuan penutup

Pengelolaan tersebut penting karena RTH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan sosial warganya berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pasal 6-7:

- a. Dengan adanya RTH yang memadai, maka sinar matahari akan diserap oleh tumbuhan sekitar 80% untuk fotosintesis, 10% kembali ke angkasa, dan 10% lain akan menempel kepada bangunan, aspal, dan lain sebagainya. Namun, jika RTH tersebut luasnya tidak memadai, hasilnya panas tersebut akan diserap aspal dan bangunan lainnya sehingga Bandung akan menjadi lebih panas.
- b. RTH penting untuk menjaga kedudukan permukaan air tanah. Dengan jumlah RTH yang memadai, maka saat musim penghujan, pepohonan dan tanaman akan mengikat dan menyimpan air di dalam tanah sehingga dapat menjaga ketersediaan air tanah.
- c. Keberadaan RTH dapat memastikan ketersediaan udara bersih bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya.
- d. Keberadaan RTH berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan logam berbahaya lainnya sehingga kualitas udara yang dihirup oleh manusia akan menjadi lebih baik.
- e. Keberadaan RTH dapat mengurangi volume banjir akibat hujan.

Selain fungsi ekologis, manfaat RTH yang lain menurut Perda Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pasal 6 poin b hingga d adalah:

Poin b: Fungsi sosial budaya: sarana untuk warga dalam kebutuhan berinteraksi; sarana tempat rekreasi; sarana untuk mengembangkan budaya daerah; sarana untuk mengembangkan kreativitas dan produktivitas warga; sarana pendidikan, pelatihan, dan kegiatan penelitian.

Poin c: Fungsi ekonomi: sarana ekonomi untuk transaksi komoditas produktif, dan sarana untuk penambahan nilai dan lingkungan.

Poin d: Fungsi estetika: sarana dalam rangka meningkatkan harmoni dan keseimbangan mengenai ruang terbangun dan tidak terbangun.

Berdasarkan poin-poin di atas dapat terlihat bahwa keberadaan RTH sangat penting bagi masyarakat yang hidup di dalamnya sehingga jumlah minimal RTH sebesar 30%, dengan rincian 20% adalah RTH Publik dan 10% adalah RTH Privat harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Pasal 29 ayat 1-3. Lebih lanjut yang dimaksud dengan RTH Publik sesuai dengan pasal 18 adalah taman dan hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, taman pemakaman umum, dan kebun pembibitan. Pada pasal 17, pengelolaan RTH Publik adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan bersifat publik atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk kegiatan sosial, rekreasi, olahraga, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah harus mengelola dengan baik RTH tersebut agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. RTH yang memadai tersebut tidak hanya berbicara mengenai kuantitas (luas lahan) namun juga berbicara mengenai kualitas tanaman. Setiap tanaman mempunyai kualitas yang berbeda dalam mengurangi polusi udara.

Namun, sama dengan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Medan dan Surabaya. Bandung juga mempunyai permasalahan mengenai RTH, termasuk RTH Publik yang kurang memadai. Pada kota-kota ini luas RTH telah berkurang sehingga tingkat rata-ratanya kurang dari 10% (Miranti, 2015). Di Kota Bandung sendiri hingga tahun 2015 jumlah RTH adalah sebesar 2.032,21 Ha dari total luas

Kota Bandung sebesar 16,729,65 Ha atau sebesar 12,15% dengan rincian jenis RTH adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sebaran RTH di Kota Bandung dalam Luas dan Persentase

RTH	Luas (Ha)	%
Taman Kota dan Kebun Bibit	218,07	2,30%
RTH Pemakaman	148,39	0,89%
Tegangan Tinggi	10,17	0,06%
Sempadan Sungai	18,31	0,11%
Jalur Hijau Jalan	176,91	1,36%
Sepadan Kereta Api	6,42	0,04%
Hutan Konservasi	4,12	0,02%
Penanganan Lahan Kritis	416,92	3,49%
RTH Bagi Aset	74,43	0,44%
RTH Kawasan Pemukiman	122,12	0,73%
RTH Pendidikan	56,18	0,34%
RTH Kawasan Militer	114,01	0,68%
RTH Kawasan Industri	225	1,34%
Total	2.032,21	12,15%

Sumber: DPKP3 Bandung Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 13 jenis Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung, beberapa jenis RTH yang memiliki sebaran terbesar adalah penanganan lahan kritis sebesar 3,49%, RTH Kawasan Industri

sebesar 1,34%, dan Taman Kota dan Kebun Bibit sebesar 2,30%. Sedangkan RTH yang memiliki sebaran paling sedikit adalah Hutan Konservasi sebesar 0,02%, Sepadan Kereta Api sebesar 0,04%, dan Tegangan Tinggi sebesar 0,06%.

Sedangkan RTH Publik sendiri adalah sebesar 9,06% dengan cara mengurangi RTH Kawasan Pemukiman, RTH Pendidikan, RTH Kawasan Militer dan RTH Kawasan Industri yang merupakan bagian dari RTH Privat.

Gambar 1.1
Sebaran RTH di Kota Bandung dalam Luas dan Persentase



Keterangan:

- Luas Wilayah Kota Bandung (PP. Nomor : 6/1987) = **16.729,65 Ha**
- Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Tahun 2015 = **2.032,21 Ha**
- Persentase luas RTH terhadap luas wilayah kota Bandung **12,15 %**

Sumber: DPKP3 Bandung 2015

Hingga tahun 2018, RTH di Kota Bandung terus bertambah dari yang sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 12,15%, pada tahun 2018 menjadi 12,21% atau terjadi penambahan sebesar 10,04 Ha (Berdasarkan website Humas Kota Bandung tanggal 22 Maret 2018) dengan penambahan RTH pemakaman; Taman

Kota seperti Taman Sejarah, Taman Film, dsb; RTH sempadan sungai, Taman RW dan Alun-Alun Cicendo, dan RTH bagian dari aset. Padahal idealnya luas RTH di Kota Bandung adalah sebesar 5.018,90 Ha (30% dari total luas lahan). Berdasarkan data tersebut terjadi kekurangan RTH sebesar 2.986,69 Ha. Adanya *gap* antara kondisi ideal RTH Publik sebesar 20% dengan kondisi aktual RTH Publik sebesar 9,06% (1.515,71 Ha dari 16.729,65 Ha) merupakan suatu masalah yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Kota Bandung. Kurangnya RTH Publik ini menyebabkan lonjakan peningkatan karbonmonoksida menjadi 2.500 kg per hari dan penurunan permukaan air tanah, serta intensitas banjir yang relatif masih tinggi. Titik-titik banjir tersebut yaitu Cicaheum, Cikadut (Jalan AH Nasution), Jalan Purwakarta Antapani, Jalan Polo Air Arcamanik, Jalan Terusan Jakarta, Jalan Rumah Sakit, Jalan Terusan Rumah Sakit, dan Perempatan Gedebage Soekarno-Hatta (Berdasarkan dari Harian Pikiran Rakyat Hari Selasa Tanggal 2 Agustus Tahun 2018).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. Yang pertama adalah faktor yang terkait sosialisasi yang jelas, konsisten dan akurat. Kurangnya sosialisasi terkait dengan RTH adalah salah satu penyebab implementasi RTH yang lambat di Bandung dan pelaksanaannya belum optimal, Sosialisasi yang dilakukan DPKP3 dalam penyampain informasi hanya penjelasan melalui website <http://dpkp3.bandung.go.id> dan media sosial lain nya dengan minimnya sosialisasi dari aparaturnya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan terkait Ruang Terbuka Hijau dalam

menjaga dan memelihara lingkungan tersebut mengakibatkan masyarakat banyak yang tidak mengetahui peraturan yang mengatur misalkan dalam penebangan pohon dan lain sebagainya, Implementasi kebijakan terkait dengan RTH dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika Pemerintah Daerah aktif dalam melakukan sosialisasi sebagaimana yang tercatat pada pasal 36 Perda Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Sosialisasi ini terkait dengan perlunya meminta izin dari Pemerintah Daerah dalam hal pemangkasan atau penebangan pohon dan sanksi yang akan didapatkan oleh masyarakat dimulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana jika melakukan alih fungsi RTH sesuai dengan pasal 39. Sampai saat ini berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat mayoritas masih belum mengetahui UU mengenai Ruang Terbuka Hijau berikut dengan sanksi-sanksi yang akan didapatkan jika melanggar aturan tertentu.

Berdasarkan observasi Pada jalan-jalan protokol bisnis di Bandung banyak sekali pohon ditebang agar memudahkan jalan masuk bagi pelanggannya atau untuk tempat parkir. Belum ditambah dengan penebangan pohon yang dilakukan oleh warga saat membangun rumah yang dimana hal tersebut belum dilaporkan oleh warga tersebut kepada Pemerintah. Jika sosialisasi mengenai sanksi tersebut diketahui oleh masyarakat, maka hal tersebut dapat mengurangi niat masyarakat dalam mengalihkan fungsi lahan.

Faktor kedua terkait dengan sumber daya manusia dan keuangan. Menurut Dinas Pertamanan Kota Bandung, hingga saat ini Bandung masih kekurangan sumber daya manusia dan adanya keterbatasan anggaran. Jumlah tenaga

kebersihan dan yang merawat taman hingga saat ini terdiri dari 604 personil yang dibagi per grupnya menjadi 12 orang. Idealnya satu grup tersebut adalah sekitar 20 orang atau dalam hal ini terjadi *gap* sebesar 8 orang per grup. Sedangkan anggaran untuk pertamanan Kota Bandung hingga tahun 2018 adalah 141 Milyar dengan 20% diantaranya untuk revitalisasi dan perawatan taman. Namun dengan keterbatasan anggaran di Kota Bandung, sebagian anggaran dari pembangunan lahan dan revitalisasi lahan tersebut dialihkan untuk keperluan lain sehingga dalam hal ini Kota Bandung mengalami kekurangan anggaran untuk pertamanan (Sumber Harian Detik.com tanggal 3 Mei 2018).

Pembangunan RTH Publik tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dari pembebasan lahan, pembelian tanaman, hingga perawatan tanaman. Sumber daya finansial ini dibutuhkan agar target RTH Publik dengan jumlah minimal 30% dapat terlaksana. Sampai saat ini sebaran RTH Publik sangat tidak merata antara kawasan Bandung Utara dengan kawasan Bandung lainnya. Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan yang paling dekat dengan daerah wisata, seperti tempat makan, perbelanjaan, wisata alam, wisata budaya, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini pemerintah lebih memfokuskan menggunakan dana yang terbatas tersebut untuk menata kawasan yang lebih sering dikunjungi oleh wisatawan. Dana tersebut terbatas dikarenakan anggaran daerah tentu tidak hanya difungsikan untuk pembangunan RTH Publik. Pendanaan tersebut juga harus didapatkan harus menggunakan proses persetujuan dari anggota DPR. Jika anggaran tersebut ditolak oleh DPR, maka Pemerintah Daerah hanya mendapatkan anggaran yang sama sesuai dengan tahun lalu. Jika hal tersebut

terjadi, maka anggaran tersebut kurang mencukupi dikarenakan harga lahan, pembelian tanaman, dan perawatan tanaman yang semakin meningkat.

Hal ini sebenarnya dapat disiasati jika Pemerintah Daerah mempunyai Komitmen terhadap tugas memperjuangkan anggaran mengenai RTH publik ini kepada DPR. Selain itu, alternatif lain untuk pendanaan RTH publik selain menggunakan anggaran adalah dengan meminta tanggung jawab sosial perusahaan. Landasan normatif ini merujuk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 74 dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 34 yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, wujud dari rendahnya komitmen terhadap tugas ini adalah dengan sikap kejujuran. Berdasarkan laporan dari Harian Detik.com tanggal 20 April 2018 ditemukan indikasi korupsi RTH di Kota Bandung dari tahun 2012-2013 dengan total kerugian negara sebesar 26 Milyar dan 3 orang diantaranya sudah menjadi tersangka KPK.

Yang ke empat pelaksana kebijakan juga bertanggung jawab dalam mempengaruhi perilaku masyarakat di Jawa Barat dengan langsung menebang pohon tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah. Proses yang berbelit dan panjang dapat membuat masyarakat menemuh jalan yang lebih cepat dengan cara melakukan penebangan dengan inisiatif pribadi. Pemerintah Daerah juga harus konsisten memberikan sanksi dimulai dari sanksi administratif hingga pidana jika masyarakat melakukan alih fungsi lahan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus tegas menerima sogokan jika pelaku bisnis mendirikan bangunan tanpa ada perencanaan RTH

publik yang memadai. Dapat menjadi indikasi juga Pemerintah Daerah melakukan pembiaran saat masyarakat menebang beberapa pohon karena jumlah yang ditebang sedikit, padahal jumlah tersebut menjadi banyak saat diakumulasikan dengan penebangan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya.

Kondisi tersebut adalah indikasi-indikasi penyebab yang menggambarkan RTH Publik di Bandung tidak mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat karena kurangnya RTH Publik, namun tidak berarti peluang untuk memperbaiki ekosistem di wilayah perkotaan sudah tertutup sebagai bagian dari konsistensi dalam implementasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Analisis faktor-faktor terkait dengan implementasi kebijakan RTH telah dilakukan oleh berbagai penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Cahya tahun 2015 di Kabupaten Gresik bertujuan untuk menganalisis proses tata ruang di Kabupaten Gresik karena kurangnya Ruang Terbuka Hijau dengan jumlah minimal sebesar 30%. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif dengan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan untuk kegiatan analisis pada penelitian ini adalah Edwards dengan 4 dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai topik permasalahan RTH yang kurang dari syarat dan teori yang digunakan, sedangkan perbedaannya adalah obyek penelitian dimana penelitian ini melakukan penelitian di Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh Miranti pada tahun 2015 dilakukan karena terdapat masalah pada mengenai Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang yang belum mencapai target sebesar 30%. Metode yang digunakan pada penelitian Miranti (2015) adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus pada penelitian ini adalah RTH keseluruhan di Kabupaten Rembang dengan teori yang digunakan adalah Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang sama juga digunakan pada penelitian ini. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai topik permasalahan RTH yang kurang dari syarat dan teori yang digunakan, sedangkan perbedaannya adalah obyek penelitian dimana penelitian ini melakukan penelitian di Bandung dengan fokus RTH Publik saja bukan secara umum.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Lumanuh (2016) karena belum masalah RTH Publik yang belum memadai di Bandung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah korelasional dengan teknik pengolahan *product moment*. Fokus pada penelitian ini adalah RTH Publik di Bandung dengan teori yang digunakan yaitu Grindle (1980) dengan indikator isi kebijakan dan konteks kebijakan. Hasil pada penelitian ini menyebutkan bahwa implementasi kebijakan RTH Publik mempunyai korelasi yang kuat dengan efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai topik RTH dengan obyek yang berada di Bandung, namun mempunyai perbedaan dari model implementasi kebijakan yang digunakan dan metode analisis.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Imansari dan Khadiyanta (2015) yang berjudul “Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai RTH Menurut

Preferensi Masyarakat di Kota Tangerang” karena terdapat dua permasalahan. Pertama mengenai kurangnya ketersediaan RTH Publik dan kedua dikarenakan RTH Publik yang sepi pengunjung. Metode penelitian yang diambil adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi masyarakat kota Tangerang terhadap RTH dan fasilitas yang diinginkan yang terdapat di RTH dengan 3 zonasi pembagian. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai topik RTH dengan penggunaan metode deskriptif, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih membahas mengenai luas RTH yang kurang memadai disertai dengan faktor yang melatarbelakangi, bukan kepada usaha menjadikan RTH lebih menarik untuk pengunjung dan obyek penelitian yang berbeda.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Peramesti (2016) karena terdapat permasalahan ketersediaan RTH di Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan berbeda dengan yang digunakan oleh peneliti dimana Peramesti (2016) mengambil teori dari Grindle (1980) dengan indikator isi kebijakan, dan konteks kebijakan dengan fokus penelitian ketersediaan RTH Publik di Jakarta Selatan. Persamaan dengan penelitian ini adalah permasalahan mengenai ketersediaan RTH dan metode yang digunakan, sedangkan perbedaannya adalah model implementasi kebijakan yang digunakan dan obyek lokasi penelitian yang berbeda.

Berdasarkan hal di atas judul pada penelitian ini adalah **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 07 Tahun 2011 Tentang**

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Bandung (Studi Pada Ruang Terbuka Hijau Publik).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan RTH Publik di Kota Bandung adalah Bagaimana Implementasi kebijakan RTH publik di Kota Bandung dilihat dari faktor *communications, resources, disposition, dan bureaucracy structure*?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Bandung. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui *communications* dalam implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui *resources* dalam implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui *disposition* dalam implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui *bureaucracy structure* dalam implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara teoretis dan praktis dari hasil penelitian:

1. Kegunaan teoretis: hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi membahas model implementasi kebijakan George Edwards yang terdiri dari *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucracy structure* dan pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan.
2. Kegunaan praktis: kegunaan praktis pada penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu:
 - a. Bagi Peneliti: penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai hal-hal terkait dengan Ruang Terbuka Hijau Publik dimulai dari landasan normatif yang mengaturnya, teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan publik, faktor-faktor yang menjadi penghambat kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik, mengetahui permasalahan terkait dengan implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik di Bandung hingga menganalisis faktor-faktor tersebut.
 - b. Bagi Lembaga Dinas: bagi lembaga dinas yang terkait hasil penelitian ini dapat digunakan mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan agar target implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik dapat segera tercapai menurut Undang-Undang yang berlaku.
 - c. Bagi Masyarakat: masyarakat dapat menilai kinerja implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Bandung terkait dengan

sosialisasi yang dilakukan, sumber daya Kota Bandung, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, masyarakat akan mendapatkan edukasi mengenai Perundang-Undangan yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau Publik.

